



**PUTUSAN**  
**Nomor 3638/Pdt.G/2021/PA. Slw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksakan  
mengadiliperkaratertentupadatingkatpertamadalam sidang majeliselah  
menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Tegal/06 Mei 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di RT. 020 / RW. 008, xxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/ASA/XI/2021 tanggal 8 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor HK.05/1014/XI/2021/PA.Slw tanggal 15 November 2021, telah memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum xxxxxxxxxxxx, beralamat di KABUPATEN TEGAL, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**;

melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Tegal/27 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.020 / RW. 008, xxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talakyang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor 3638/Pdt. G/2021/PA. Slw. tanggal 15 November 2021, dengandalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 22 April 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0074/030/IV/2019 tertanggal 22 April 2019;
2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di RT. 020 RW. 008 xxxx xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal selama 2 tahun 3 bulan, mulai bulan April 2019 sampai bulan Juli2021;
3. Bahwa selama Perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hubungan layaknya suami istri ( ba'ad dukhlu ) dan tidak dikaruniaianak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan bahagia akan tetapi sekitar bulan April 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar terus - menerus dikarenakan faktor ekonomi, Termohon tidak pernah bersyukur atas nafkah pemberian dari Pemohon, kemudian Termohon tidak patuh kepda Pemohon dan Termohon sering berani membantah perkataan Pemohon yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang baik, sehingga membuat Pemohon merasa sudah tidak tenang atau nyaman hidup bersama denganTermohon;
5. Bahwa akibat dari pertengkar dan perselisihan terus-menerus tersebut yaitu puncaknya pada Tanggal 29 Juli 2021 Termohon pergi dari rumah Pemohon sambil membawa semua bajunya Termohon dan Termohon pulang kerumah anaknya Termohon di RT. 022 / RW. 011 XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, sehingga sampai di buatnya permohonan ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan setengah mulai dari bulan Juli 2021

Hal. 2 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



berturut-turut sampaisekarang;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan pertengkar dan perselisihan terus- menerus tersebut dengan cara komunikasi dengan Termohon, tetapi tidakberhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena sudah tidak ada harapan untuk rukunkembali;

8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan permohonan Cerai Talak Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkar dan perselisihan terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Pengadilan Agama Slawi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonanPemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**)di sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Atau

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang dan ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sidang;

Bahwa di depan sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga secara rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi bernama **Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.**, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediator

Hal. 3 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon tidak menyampaikan perubahanapapun:

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon mengakui kebenaran posita permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 3;
- Bahwa Termohon membantah posita permohonan Pemohon pada angka 4, Termohon menyatakan antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah bertengkar, hubungan Termohon dengan Pemohon harmonis;
- BahwaTermohon membantah posita permohonan Pemohon pada angka 5, Termohon pergi dari rumah Pemohon pada tanggal 27 Juli 2021 karena diusir oleh anak Pemohon bernama Ade;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

## Dalam Rekonsvensi

- Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon agar memberikan hak Termohon berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
  - c. Pemenuhan janji Pemohon kepada Termohon untuk membelikan kalung emas seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon menyatakan Pemohon berkerja sebagai petani dengan penghasilan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dalam 1 tahun;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvensiTermohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik (dalam konvensi) dan jawaban (dalam rekonsvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Hal. 4 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2021 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Juli 2021 yang mengakibatkan Termohon atas kemauannya sendiri pergi meninggalkan rumah Pemohon menuju rumah anak Termohon di XXXXXXXXXXXXX, bukan karena diusir oleh anak Pemohon;
- Bahwa pada sidang mediasi tanggal 7 Desember 2021 Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa tidak benar Pemohon berjanji akan memberikan kalung emas kepada Termohon, melainkan Termohon yang memintanya;

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa sehubungan dengan nafkah iddah 3 bulan, Pemohon hanya mampumemberikan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan mutah, Pemohon hanya mampu memberikan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan pembelian kalung emas, Pemohon tidak bnersedia memenuhinya karena Pemohon tidak pernah berjanji untuk memberikan kepada Termohon;

Bahwa atas replik (dalam konvensi) dan jawaban (dalam rekonvensi), Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik (dalam konvensi) dan replik (dalam rekonvensi), yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

- Bahwa tidak benar sejak bulan April 2021 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah bertengkar, Termohon tetap patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon pada tanggal 29 Juli 2021. Yang benar Termohon bertengkar dengan anak Pemohon, dimana ketika itu anak Pemohon bernama Ade mengusir Termohon sehingga Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah anak Termohon;

Hal. 5 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pada sidang mediasi tanggal 7 Desember 2021 Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon pernah berjanji akan memberikan kalung kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, namun tuntutan Termohon dipenuhi;

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa sehubungan dengan nafkah iddah, mutah dan pembelian kalung, Termohon bersedia jika keseluruhannya dibayar dengan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas replik (dalam rekonvensi) Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik (dalam rekonvensi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan mendukung dalil bantahannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxx tanggal 15-07-2012, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/030/IV/2019 atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 22 April 2019, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (P-2);

### B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 020 RW 008 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon

Hal. 6 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang tua saksi, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, mereka belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak bulan April 2021 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon meminjamkan kain gendongan anak kepada saksi, namun kemudian kain gendongan dimaksud tertinggal di rumah mertua saksi. Ketika Termohon menagih kain gendongan tersebut, karena saksi belum dapat mengembalikannya, Termohon marah-marah kepada saksi, kemudian ketika saksi mengembalikan kain gendongan tersebut, Termohon tidak bersedia menerimanya lagi yang menyebabkan anak-anak Pemohon tidak menyukai Termohon. Selain itu Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran, maka pada bulan Juli 2021 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan tidak saling melaksanakan kewajiban;
- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 020 RW 008 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi, Pemohon dengan Termohon suami istri, mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi sejak bulan April 2021 antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 7 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran disebabkan factor ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon bertengkar dengan anak Pemohon bernama Ade ;

- Bahwa akibat terjadinya pertengkaran ytersebut, pada bulan Juli 2021 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan dan menguatkan dalil dalil gugatan rekonsiliasinya, di depan sidang Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di RT 035 RW 017 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah tetangga saksi, mereka adalah suami istri, namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas tentang rumah tangga Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama mereka dan sejak itu pula antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa keluarga dari pihak Termohon dan Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di RT 025 RW 012 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon

Hal. 8 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tetangga saksi, Termohon dengan Pemohon adalah suami istri, mereka belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa Termohon dengan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar ketika saksi membeli bubur di sebelah rumah Pemohon;
- Bahwa antara Termohon dengan anak Pemohon bernama Ade sering bertengkar dan saling tidak menyukai;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa keluarga dari pihak Termohon dan Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang intinya menyatakan dalil-dalil permohonannya telah terbukti dan telah patut untuk dikabulkan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan yang intinya menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon, namun gugatan nafkah iddah dan mut'ahnya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk meningkatkan auran putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 9 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin menceraikan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 121 HIR Jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata Pemohon telah datang menghadap didampingi Kuasanya sedangkan Termohon datang menghadap langsung (*in person*), di depan sidang;

Menimbang, bahwa di depan sidang Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun dalam menjalani kehidupan berumah tangga, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah pula dimediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Slawi bernama **Drs. Ahmad Sujai, S. H., M. H.**, akan tetapi baik upaya perdamaian maupun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan cerai Pemohon maka dapat diketahui dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 April 2019;
2. Bahwa sejak bulan April 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan faktor ekonomi dimana Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah dari Pemohon, tidak patuh dan berani membantah perkataan Pemohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 29 Juli 2021 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 1 (sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan) Termohon telah memberikan pengakuan murni, namun oleh karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 2 (sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran), Termohon telah menyampaikan bantahan dimana Termohon menyatakan antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis membebaskan kewajiban pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 3

Hal. 11 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sehubungan dengan telah terjadi pesah rumah), Termohon telah menyampaikan pengakuan berklausula dimana Termohon menyatakan benar antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah namun pisah rumah tersebut terjadi sejak tanggal 27 Juli 2021 karena diusir oleh anak Pemohon bernama Ade, oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis membebaskan kewajiban pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alatbukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwabuktiP-1(Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakanaktaotentik, telahdinazegelendancocokdenganaslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohondan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebuttelahmemenuhi syarat formaldanmateriil,sertamempunyaikekuatan pembuktianyangsempurnadanmengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 April 2019, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, selanjutnya saksi mempunyai hubungan dekat

Hal. 12 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai angka 2 dan 3 (sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat permasalahan kain gendong anak, serta telah pisah rumah) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga dapat dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, selanjutnya saksi mempunyai hubungan dekat atau hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai angka 2 dan 3 (sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah rumah) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga dapat dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 13 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alatbukti yang diajukan oleh Termohon untuk mendukung kebenaran dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I Termohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, selanjutnya saksi mempunyai hubungan dekat atau hubungan kekeluargaan dengan Termohon sehingga telah memenuhi ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, namun demikian secara materil keterangan saksi menjelaskan pada bulan Juli 2021 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi. Keterangan saksi tersebut mengindikasikan antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak mendukung terhadap dalil bantahan Termohon yang menyatakan antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Menilai saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, selanjutnya saksi mempunyai hubungan dekat atau hubungan kekeluargaan dengan Termohon sehingga telah memenuhi ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2)

Hal. 14 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, namun demikian secara materil keterangan saksi menjelaskan pada bulan Juli 2021 saksi pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar pada saat saksi membeli bubur di sebelah rumah Pemohon, Termohon juga telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi. Keterangan saksi tersebut mengindikasikan antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak mendukung terhadap dalil bantahan Termohon yang menyatakan antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Menilai saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P-1, P-2, dan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 April 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal;
2. Bahwa sejak bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya pertengkaran antara Termohon dengan anak Pemohon bernama Ade yang menyebabkan anak-anak Pemohon tidak menyukai Termohon dan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
3. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli 2021, antara Termohon dengan Pemohon telah pisah tempatteringgal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan tidak saling melaksanakan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Hal. 15 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dalam rentang waktusejak bulan April 2021, yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021, dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik, saling tidak memperdulikan antara satu dengan lainnya dan saling tidak memenuhi kewajiban sebagai suami istri, halmana telah mengindikasikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan berada dalam kondisi sulit;
2. Bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas tidak akan mendapat kebaikan apapun, bahkan hanya akan menambah kesulitan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian menghindari kesulitan dengan mengakhiri perkawinan antara Pemohon dengan Termohon melalui perceraian tentu lebih baik daripada mengharapkan kebaikan yang tidak jelas perwujudannya dengan tetap mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam kondisi yang sangat sulit dan akan menimbulkan kesulitan yang terus-menerus bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi unsur rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara suami dan istri tidak ada harapan untuk rukun kembali dan sudah dilakukan upaya perdamaian baik oleh pihak keluarga, maupun oleh Pengadilan dan Mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan semudah mungkin dapat melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib

Hal. 16 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri tidak dibenarkan melakukan perceraian tanpa didasari alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah terbukti kebenarannya berdasarkan alat bukti bertanda P-2 yang juga telah menjadi fakta berdasarkan fakta kejadian pada angka 1, halmana juga telah sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan keterangan para saksi sejak bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 17 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021, halmana telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai, pisah rumah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, demikian juga selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dalam suasana ruku damai, kemudian Pemohon dengan Termohon telah pula dimediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Slawi bernama **Drs. Ahmad Sujai, S. H., M. H**, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta yang telah teruarai di atas,

Hal. 18 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, usaha perdamaian yang dilakukan tidak membuahkan hasil, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terhadap keadaan tersebut hakim telah dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Halmana telah sejalan dengan firman Allah di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله

سميع عليم

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang tidak merasa cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon. Keadaan seperti itu membuat hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan

Hal. 19 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan kesuliytan-kesulitan, sekurang-kurangnya bagi kedua belah pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang, berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat, jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dan berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Hal. 20 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) selama dalam masa iddah;
2. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memenuhi janjinya berupa pemberian kalung emas seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena Tergugat sebagai petani jagung dengan penghasilan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dalam setahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada angka 1 (mengenai nafkah iddah), Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Penggugat menyampaikan tanggapan terhadap jawaban Tergugat tersebut, dimana Penggugat menyatakan keseluruhan gugatan baliknya dapat dibayar dengan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian Tergugat meningkatkan kesediaannya memberi nafkah iddah kepada Penggugat menjadi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama dalam masa iddah, sehingga tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan besarnya nafkah iddah dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jumlah yang pantas untuk ditetapkan terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada angka 2 (mengenai mutah), Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan mutah kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Penggugat menyampaikan tanggapan terhadap jawaban Tergugat tersebut, dimana Penggugat menyatakan keseluruhan gugatan baliknya dapat dibayar dengan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian Tergugat meningkatkan kesediaannya memberi mut'ah kepada Penggugat menjadi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan besarnya mut'ah dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim akan

Hal. 21 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan jumlah yang pantas untuk ditetapkan terhadap tuntutan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada angka 3 (mengenai pemenuhan janji untuk membelikan kalung), Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikannya karena Tergugat tidak pernah berjanji tentang pemberian kalung kepada Penggugat, yang kemudian Penggugat menyampaikan tanggapan terhadap jawaban Tergugat tersebut, dimana Penggugat menyatakan keseluruhan gugatan baliknya dapat dibayar dengan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian Tergugat tetap tidak bersedia memberikan tuntutan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sehubungan dengan pemenuhan janji berupa pemberian kalung tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan Tergugat bekerja sebagai petani jagung dengan penghasilan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dalam satu tahun, dimana terhadap pernyataannya tersebut Tergugat tidak menyampaikan bantahan, sehingga sikap Tergugat yang tidak menyampaikannya bantahan itu patut dipandang telah mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak sepakat sehubungan besarnya nafkah iddah dan mut'ah Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak sepakat sehubungan dengan adanya janji Tergugat untuk membelikan kalung emas kepada Penggugat;
3. Bahwa penghasilan Tergugat sebagai petani jagung sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dalam satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

Hal. 22 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;

2. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka selama dalam masa iddah istri wajib menjaga dirinya dan tetap selalu berda di dalam rumah sehingga untuk menutupi kebutuhan hidupnya suami wajib memberinya nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

3. Bahwa berdasarkan jumlah penghasilan Tergugat dalam satu tahun sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Tergugat dipandang mampu memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak bagi bekas istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sehubungan dengan nafkah iddah, sesuai dengan norma Hukum Islam berupa doktrin fiqh yang tertera di dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang telah diambilalih menjadipendapat majelis Hakim yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

*"Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";*

dan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, cukup beralasan, namun oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan besarnya nafkah iddah tersebut, maka untuk menetapkan besarnya nafkah iddah dimaksud Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan hidup seorang perempuan di tempat tinggal Penggugat saat ini dan besarnya penghasilan Tergugat sebagaimana telah tertera pada fakta kejadian angka 3, maka berdasarkan rasa keadilan, Majelis Hakim memandang patut dan layak menetapkan dan mengabulkan tuntutan nafkah iddah Penggugat selama dalam masa iddah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sehubungan dengan mut'ah, sesuai dengan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Hal. 23 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf”.

dan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, cukup beralasan, namun oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan besarnya mut’ah tersebut, maka untuk menetapkan besarnya mut’ah dimaksud Majelis Hakim mempertimbangkan lamanya Penggugat mendampingi Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan besarnya penghasilan Tergugat sebagaimana telah tertera pada fakta kejadian angka 3, maka berdasarkan rasa keadilan, Majelis Hakim memandang patut dan layak menetapkan dan mengabulkan tuntutan mut’ah Penggugat berupa sebetuk cincin emas seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sehubungan dengan pemenuhan janji Tergugat untuk membelikan kalung emas bagi Penggugat, Majelis Hakim menilai, tuntutan tersebut tergolong masalah perjanjian, sehingga Pengadilan Agama Slawi tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan tuntutan dimaksud, oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet onvankelijk Verklaart (N.O.);

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquoter* golong bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, semuapasal dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 24 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama dalam masa iddah.
3. Menetapkan mut'ah Penggugat berupa sebarang cincin emas seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 2 dan 3 di atas kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak.
5. Tidak menerima gugatan Penggugat sehubungan dengan pemenuhan janji Tergugat tentang pemberian kalung emas untuk Penggugat.
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si., dan Drs. H. Hasan Basri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Taurotun, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon.

Hal. 25 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.



Ketua Majelis,

**Drs. Jakfaroni, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.**

**Drs. H. Hasan Basri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Taurotun, SH.**

**Perincian Biaya :**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b. Panggilan pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00,-
c. Panggilan pertama Termohon	:	Rp	10.000,00,-
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
e. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	0,-

2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	220.000,00,-
4. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	0,-
5. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
<u>Jumlah</u>	:	Rp	365.000,00,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 26 halaman Put. No. 3638/Pdt.G/2021/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)